



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**KECAMATAN JUMAPOLO**

Alamat: Jln. Jumapolo No.. Ds. Jumapolo Telp (0271) 7009246  
Email: [jumapolokec@gmail.com](mailto:jumapolokec@gmail.com) Website: [jumapolo.karanganyarkab.go.id](http://jumapolo.karanganyarkab.go.id)  
Kode Pos: 57783

---

KEPUTUSAN CAMAT JUMAPOLO  
NOMOR: 067/ 27 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
PADA KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR

CAMAT JUMAPOLO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan pelayanan publik dalam mencapai visi dan misi SKPD Kecamatan Jumapolo, serta dalam rangka mewujudkan good governance;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Jumapolo tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar diselenggarakan oleh Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar;

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar yang ditetapkan antara lain:

1. SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
2. SOP Pelayanan Elektronik KTP (E-KTP)
3. SOP Pelayanan Pindah Penduduk
4. SOP Permohonan Dispensasi Nikah
5. SOP Pelayanan Legalisasi Surat-Surat
6. SOP Pelayanan Surat Rekomendasi
7. SOP Administrasi Surat Masuk
8. SOP Administrasi Surat Keluar
9. SOP Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala
10. SOP Pengajuan Pensiun
11. SOP Pelayanan Pengajuan Proposal Masjid
12. SOP Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan
13. SOP Pembinaan Linmas
14. SOP Pembinaan Wilayah
15. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
16. SOP Penyusunan RKA
17. SOP Penyusunan DPA
18. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
19. SOP Pembuatan SPP GU/TU/UP
20. SOP Pembuatan SPM GU/TU/UP
21. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang datang langsung

22. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang tidak datang langsung
23. SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik
24. SOP Pembuatan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik
25. SOP Pelayanan Pengaduan Langsung

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/ penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu dengan Keputusan Camat.

Ditetapkan di Jumapolo  
Pada Tanggal 1 Maret 2023

